

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam hukum acara, dan pembuktian adalah bagian dari hukum acara. Dalam prinsip hukum acara perdata positif beban pembuktian sama-sama diberikan kepada para pihak, hal ini berdasarkan pasal 1865 BW/pasal 163 HIR. Saksi adalah salah satu dari beberapa alat bukti dalam pembuktian, hal ini berdasarkan pasal 1866 BW/pasal 164 HIR. Dalam hukum acara perdata positif ketentuan seorang saksi berdasarkan pasal 1909, 1910 BW/pasal 145 ayat (1) HIR.
2. Dalam hukum acara Islam menganggap pembuktian adalah hal yang sangat penting dalam suatu persidangan. Dan beban pembuktiannya pun seimbang, yakni penggugat dan tergugat harus membuktikan gugatan atau sangkalannya. Dalam hukum acara Islam ketentuan seorang saksi selain seperti ketentuan pada hukum acara perdata positif pasal 145 ayat (1), juga berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282.
3. Dalam hukum acara perdata positif dan hukum acara Islam mempunyai prinsip pembuktian yang sama, yakni beban pembuktian ditanggung oleh kedua belah pihak yang berperkara. Dan menganggap kesaksian adalah salah satu dari beberapa alat bukti. Adapun perbedaannya adalah, dalam hukum acara perdata

positif ketentuan seorang bisa menjadi saksi harus berdasarkan pasal 1909, 1910 BW/pasal 145 ayat (1) saja, tidak memandang saksi itu seorang muslim ataupun non muslim dan tidak memandang saksi laki-laki ataupun wanita. Sedang dalam hukum acara Islam saksi itu haruslah sesama muslim dan dari golongan laki-laki.

Kedua ketentuan tersebut di atas yakni, saksi itu haruslah Islam dan laki-laki menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum Islam dan para praktisi hukum Islam modern ini. Dan penulis sendiri berpendapat, ketentuan di atas tersebut masih bisa berubah karena sesungguhnya hukum Islam sendiri bersifat elastis dengan memandang perkembangan zaman dan tempat.

Walaupun begitu, pada hakekatnya antara hukum acara perdata positif dan hukum acara Islam mempunyai tujuan yang sama, yakni agar seorang saksi itu dapat mengungkapkan kesaksiannya dengan sebenar-benarnya dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dengan begitu akan terciptalah nilai suatu keadilan dalam suatu putusan hakim.

B. Saran

1. Sebagai motivasi seorang sarjana hukum dalam mempelajari kembali ilmu hukum, agar dapat mengerti dan memahami ilmu hukum khususnya dalam hukum acara dan apa-apa yang ada kaitannya dengan itu.
2. Seorang sarjana hukum Islam, setidaknya haruslah mengetahui tentang hukum acara Islam itu sendiri. Baik itu produk hukumnya maupun ketentuan-ketentuannya, agar tidak selalu terfokus oleh produk hukum peninggalan kolonial Belanda saja.

3. Seyogyanya para hakim meneliti secara seksama tentang alat-alat bukti di persidangan agar tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan suatu perkara